



KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WUNUT
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER LEMBAGA POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) BALITA
DESA WUNUT KECAMATAN TULUNG**

KEPALA DESA WUNUT,

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
2. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuhkembangkan peran aktif masyarakat;
3. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai kader Posyandu Desa Wunut;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan kader lembaga posyandu desa Wunut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk dan mengukuhkan Pengurus Kader Posyandu Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Wunut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wunut
Pada tanggal : 28 Januari 2023



Lampiran Keputusan Kepala Desa Wunut

Nomor : 16 Tahun 2023

Tanggal : 28 Januari 2023

Tentang : Pengangkatan Kader Lembaga pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Desa Wunut Kecamatan Tulung

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KADER LEMBAGA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA WUNUT KECAMATAN TULUNG**

| NO | NAMA | ALAMAT | NAMA POSYANDU | JABATAN |
|----|---|--|---------------|---|
| 1 | Irma Mei Khawati Dwi Nurhayati Linda Estianingsih | Dukuh Wunut Barengan | | Ketua Sekretaris Bendahara |
| 2 | Sri Murtijani Sri Mulyati Sujiyem Nurul Mahmudah Sumini | Wunut Wunut Wunut Wunut Wunut | Dahlia I | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota |
| 3 | Puji Sri Siswanti Wagiyem Kasmiasih Yuliati Heni Yuliatun Sulami | Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Boto | Dahlia II | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota |
| 4 | Sri Wahyuni Indrati Siti Nurjanah Umsilatun Sugiyanti Rahayu | Sidosari Sidosari Sidosari Sidosari Boto | Dahlia III | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota |
| 5 | Dwi Nurhayati Chomsatun Kurniawati Etik Nuraini Farida Anis Sa'adah Mursiah | Wunut Wunut Wunut Wunut Wunut | Dahlia IV | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota |
| 6 | Harini Linda Estianingsih Tri Haryani Istanti Isnaini | Barengan Barengan Barengan Barengan Barengan | Dahlia V | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota |

KEPALA DESA WUNUT

IWAN SELISTIYA S.